

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah seorang manusia diciptakan untuk hidup saling berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial, juga telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya yang dapat dilakukan oleh manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia yang lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membawa umat manusia itu sendiri pada kehormatan, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk-makhluk yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.¹

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Disamping untuk meneruskan keturunan (*at-tanasul*) ia juga bertujuan untuk manusia

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, hlm, 1.

supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh dari pada hukum-hukum sosial yang lain.

Persoalan yang muncul saat ini adalah fenomena yang akhir-akhir ini menunjukkan data peningkatan secara signifikan yaitu terjadinya praktik kumpul kebo akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan ketidakpahaman mereka terhadap aturan-aturan hukum baik itu bersumber dari nash maupun yang bersumber dari hukum positif, membuat mereka menganggap enteng masalah ini. Kasus ini dari hari ke hari semakin banyak kita temui. Keadaan ini jika dibiarkan saja tentu akan mengkhawatirkan bagi generasi mendatang, oleh karena itu perlu adanya solusi yang tepat bagi generasi muda pada umumnya agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan.

Zina dapat menyebabkan si wanita hamil sebelum menikah atau sebelum mempunyai suami, dan anak yang dikandung apabila sudah lahir maka tidak tahu siapa ayah yang sebenarnya, tentu dikemudian hari akan membawa beban mental dan permasalahan baru. Permasalahan baru inilah yang menjadi problem dalam penentuan wali nikah dari anak yang lahir diluar nikah tersebut.

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqh Sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan


ulama Syi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.²

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah³.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan arti dari anak sah, yaitu dalam pasal 99:


- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut⁴.

Akan tetapi, baik dalam undang-undang maupun kompilasi tidak mengatur batas minimal usia kandungan. Namun Ibnu Abbas dan disepakati para ulama menyebutkan batas minimal usia kandungan adalah 6 bulan atas dasar penafsirannya terhadap al-Qur'an ayat 15 surat al-Qaf yang berbunyi:



 Artinya: "...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"⁵.

Dan al-Qur'an surat al-Luqman ayat 14:



 Artinya: "...ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun"⁶.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1997, hlm; 220.

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 824.

Oleh sebab itu, jika kelak anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan dan ingin menikah, maka menjadikan kendala dalam memilih wali nikahnya. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kec. Parakan, penetapan wali nikah merupakan kendala bagi seorang Penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terhadap calon pengantin yang lahir diluar nikah.

Sebagai contoh, kesulitan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari batas minimal dapat dilihat pada penentuan wali nikah pada calon pengantin yang bernama ER ini misalnya. Pada kutipan akta kelahiran dia dilahirkan pada tanggal 19-02-1994 dan pernikahan kedua orang tuanya dilangsungkan pada tanggal 09-10-1993. Sangat jelas sekali kalau ER lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan kedua orang tuanya, dia lahir 5 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Maka kejadian yang seperti ini menjadikan problem bagi seorang Penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung dalam penentuan wali nikah bagi calon pengantin yang bernama Eka Ratnasari tersebut. Diluar contoh diatas, masih banyak kasus-kasus lain yang serupa.

Untuk mengatasi kasus-kasus seperti diatas, maka kebijakan yang dilakukan oleh KUA Kec. Parakan adalah sesuai dengan data-data yang telah diperoleh, baik data itu dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau langsung menanyakan kepada kedua orang tuanya sebelum akad nikah dilangsungkan. Setelah mengetahui data-data yang falid, KUA Kec. Parakan

⁶ *Ibid*, hlm. 654.

akan menentukan wali nikah dari calon pengantin tersebut.⁷ Dalam praktek yang terjadi, KUA Kec. Parakan menikahkan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menetapkan wali nikah berupa wali hakim. Padahal dalam ketentuan KHI masalah anak perempuan tersebut bisa tetap menggunakan wali nasab. Hal ini sesuai dengan pasal 99 KHI. Disini terlihat adanya diskresi yang dilakukan KUA Kec. Parakan. Karena kebijakan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun akan melaksanakan penelitian lapangan dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM” (Study Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung).**

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Parakan untuk melaksanakan praktek peralihan wali nikah ?
2. Bagaimana status hukum pernikahan yang pelaksanaanya menggunakan peralihan wali nikah?

⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Sujari (Kepala KUA Kec. Parakan) pada tanggal 10 Agustus 2011, di Kantor KUA Kec. Parakan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana paktek penentuan wali nikah dan dasar hukum yang digunakan dalam penentuan wali nikah di KUA Kec. Parakan Temanggung.
2. Untuk mengetahui status hukum pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang penetapan wali nikah serta dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Parakan Temanggung.
2. Memberikan pemahaman tentang status hukum pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah oleh KUA Kec. Parakan Temanggung sebagai dasar acuan untuk umat Islam.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak ilmuan-ilmuan yang membahas mengenai wali nikah. Beragam karya mereka dituangkan dalam berbagai macam jenis bentuk, mulai dari buku, karangan ilmiah, tesis, skripsi, bahkan mereka telah memposkan dalam link internet. Pemerintah Indonesia pun telah membahasnya dan dituangkan dalam berbagai macam jenis. Baik itu peraturan pemerintah (Kompilasi Hukum Islam) bahkan telah dicantumkan dalam sebuah undang-undang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatachudin Latif (20101086) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan*

Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang). Dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana KUA Kec. Semarang menentukan wali nikah dan apa dasar hukumnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir akibat nikah hamil, ada dua model/cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab).

Dalam penelitian Siti Umu Kulsum (2102165) dengan judul *Pengangkatan Anak Dan Implikasinya Pada Wali Nikah (Studi Kasus Di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*, yang berisikan tentang praktek, motif-motif dan tinjauan hukum Islam pengangkatan anak dan implikasinya pada wali nikah di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga cenderung mempraktekkan pengangkatan anak melalui sistem adat setempat. Implikasinya terjadi putusanya pertalian nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung. (perwalian).

Skripsi Inayatul Baroroh (2199003) dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Perkawinan orang tuanya (Studi Kasus di KUA Kec. Tulung Kab. Klaten)*. Skripsi tersebut berisikan tentang pendapat para fuqoha tentang masa kehamilan minimal 6

bulan sebagai tolok ukur sah tidaknya hubungan ayah dengan anaknya. Tinjauan pasal 42 Undang-undang perkawinan dan pasal 99 KHI tentang anak sah. Serta pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dengan alasan pengantin lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya.

Pada dasarnya penyusunan skripsi ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Akan tetapi, obyek penelitian skripsi ini akan dilakukan di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung, serta isi dari skripsi ini akan dijelaskan mengenai cara mengetahui dan sumber data-datanya bahwa benar-benar calon pengantin tersebut kesulitan dalam menentukan wali nikahnya. Kemudian karya para ilmuwan-ilmuan yang telah membahas mengenai wali nikah akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu,

kelompok, lembaga atau masyarakat.⁸ Dalam hal ini Penulis mengadakan penelitian lapangan terkait dengan penerapan diskresi tentang peralihan wali nikah di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.⁹ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data yang digunakannya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.¹⁰ Jadi data primer ini merupakan data dari penelitian di KUA Kec. Parakan Kab. Temnanggung.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.¹¹ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep wali nikah menjadi data sekunder.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian Bidang*, Jakarta, PT Bumi Aksara. Cet. 11, 2010 hlm. 46.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, hlm. 120.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995, hlm. 84-85.

¹¹ Ibid, hlm. 85

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.¹² Dalam hal ini Penyusun melakukan wawancara kepada:

- 1) Kepala KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung, dengan maksud mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terkait dengan pernikahan.
- 2) Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah dengan menanyakan bagaimana praktek pernikahan dan penentuan wali bagi calon pengantin.
- 3) Orang-orang yang terkait dengan masalah ini. Yaitu orang tua calon pengantin dan calon pengantin dengan maksud mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penentuan wali nikah bagi calon pengantin tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.¹³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat

¹² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 129.

¹³ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 202.

memberikan penjelasan tentang wali nikah yang berlaku di KUA Kec. Parakan.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik.¹⁴ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM ISLAM

Membahas mengenai pengertian nikah, gambaran umum tentang wali nikah, yakni terdiri atas pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah dan urutan wali nikah, urgensi wali dalam persepektif filosofis dan sosiologis,

¹⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 47-59.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 51.

istinbat hukum yang terkait dengan keharusan wali dalam permikahan.

BAB III : PRAKTEK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM DI KUA KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG

Pada bab ini memaparkan sekilas tentang KUA Kec. Parakan, praktek peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung serta Dasar hukum yang digunakannya.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PERALIHAN WALI NIKAH DI KUA KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG

Berisi tentang analisis praktek peralihan wali nikah, serta analisis dasar hukum yang digunakan oleh Penghulu KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.